

## Aturan Penggunaan *Smartphone* bagi Mahasiswa dalam Tinjauan Kaidah *Sadd al-Ẓarī'ah* (Studi Kasus Asrama Putra STIBA Makassar)

*Rules for Smartphone Use Among Students in the Perspective of the Uṣūl Fiqh Principle of Sadd Al-Ẓarī'ah (Case Study at the Male Dormitory of STIBA Makassar)*

Ariesman M.<sup>a</sup>, Syandri<sup>b</sup>, Dwi Faturrahman<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia, Email: ariesman@stiba.ac.id

<sup>b</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia, Email: syandri@stiba.ac.id

<sup>c</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia, Email: dwifaturrahman10@gmail.com

### Article Info

Received: 10 February 2025

Revised: 21 March 2025

Accepted: 21 March 2025

Published: 28 March 2025

### Keywords:

Rules, Smartphone, Students, *Sadd al-Ẓarī'ah*, Male Dormitory of STIBA Makassar

### Kata kunci:

Aturan, Smartphone, Mahasiswa, *Sadd al-Ẓarī'ah*, Asrama Putra STIBA Makassar

### Abstract

This research aims to examine the practices regarding the implementation of smartphone usage rules among university students through the perspective of the *uṣūl fikih* principle of *sadd Al-Ẓarī'ah* at the Male Dormitory of STIBA Makassar by identifying two research questions: how the smartphone usage rules are applied within the dormitory environment and how the *uṣūl fikih* principle is evaluated in the context of the existing regulations. The study employs a qualitative approach using field research design that integrates normative, *uṣūl fikih*, case, and psychological approaches, with primary data obtained through interviews and secondary data sourced from the *Qur'an*, *hadith*, scholarly texts, academic journals, and the internet. The findings indicate that the smartphone usage regulations at the dormitory have been codified in a student handbook and classified into three categories, namely, usage permitted under certain conditions, usage subject to restrictions, and usage absolutely prohibited, with three main types of violations identified: dissatisfaction and protests against the rules, covert and excessive usage, and serious breaches of religious law. The application of the *uṣūl fikih* principle of *sadd Al-Ẓarī'ah* is deemed appropriate based on the principle of *maṣlaḥat*, considering that STIBA is an institution with a dormitory system where all students are required to live together, thereby necessitating strict regulations to prevent declines in academic performance, moral standards, and ethical conduct. The implications of this research are expected to serve as an important reference for the development of literature and policies in the educational sector, particularly for boarding schools or dormitory-based universities such as STIBA Makassar, as well as to provide a positive contribution as a source of information for academics and the general public.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik penerapan aturan penggunaan *smartphone* bagi mahasiswa melalui perspektif kaidah *uṣūl fikih* *sadd Al-Ẓarī'ah* di Asrama Putra STIBA Makassar dengan mengidentifikasi dua rumusan masalah, yaitu bagaimana praktik penerapan aturan penggunaan *smartphone* di lingkungan asrama dan bagaimana kaidah *uṣūl fikih* tersebut ditinjau dalam konteks aturan yang ada. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan desain penelitian lapangan yang mengintegrasikan pendekatan normatif, *uṣūl fikih*, kasus, serta psikologis, dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang bersumber dari *al-Qur'an*, *hadis*, kitab ulama, jurnal ilmiah, serta internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan penggunaan *smartphone* di asrama tersebut telah dituangkan dalam pedoman mahasiswa yang diklasifikasikan menjadi tiga

kategori, yaitu penggunaan yang diperbolehkan secara bersyarat, penggunaan yang dikenai pembatasan, dan penggunaan yang dilarang secara mutlak, dengan terdapat tiga kasus pelanggaran utama, yakni ketidaksetujuan dan protes terhadap aturan, penggunaan secara diam-diam dan berlebihan, serta pelanggaran berat terhadap syariat. Penerapan kaidah uṣūl fikh sadd Al-Ẓarī'ah terbukti sesuai apabila dilihat dari asas maslahat, mengingat STIBA merupakan institusi dengan sistem asrama yang mengharuskan seluruh mahasiswa untuk tinggal bersama, sehingga aturan ketat diperlukan guna mencegah penurunan mutu akademik, moral, dan akhlak. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting dalam pengembangan literatur dan kebijakan di lingkungan pendidikan, khususnya bagi pesantren atau kampus berbasis asrama seperti STIBA Makassar, serta memberikan kontribusi positif sebagai sumber informasi bagi kalangan akademisi dan masyarakat umum.

#### How to cite:

Ariesman M., Syandri, Dwi Faturrahman, "Aturan Penggunaan Smartphone bagi Mahasiswa dalam Tinjauan Kaidah Sadd al-Ẓarī'ah (Studi Kasus Asrama Putra STIBA Makassar)", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 4, No. 2 (2025): 115-135. doi: 10.36701/qiblah.v4i2.2035.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Dalam era kontemporer, alat komunikasi telah menjadi bagian esensial dalam kehidupan manusia, dengan smartphone yang menawarkan fungsi multifaset tidak hanya untuk berkomunikasi, melainkan juga untuk penjelajahan internet, pembacaan e-Book, proses pembelajaran, transaksi keuangan, hiburan, serta aktivitas keagamaan. Smartphone dinamakan demikian karena kemampuannya yang canggih dalam membantu penyelesaian berbagai tugas, sehingga menghapus batasan ruang dan waktu yang selama ini membatasi aktivitas manusia. Keunggulan teknologi ini bahkan telah menggantikan praktik tradisional dalam mencari informasi, misalnya dengan penggunaan aplikasi pencari lokasi seperti Google Maps yang memungkinkan pengguna untuk menemukan arah dan tujuan secara instan tanpa harus bertanya kepada orang lain.

Menurut data statistik yang diperoleh dari Databooks, jumlah pengguna smartphone secara global terus menunjukkan peningkatan tahunan. Pada tahun 2019, tercatat setidaknya terdapat 3,2 miliar pengguna naik sebesar 5,6% dibandingkan tahun sebelumnya sedangkan jumlah perangkat aktif yang digunakan mencapai 3,8 miliar unit. Tiongkok menempati posisi sebagai negara dengan jumlah pengguna smartphone terbesar, dengan menyumbang 27% dari total pengguna di dunia. Secara global, populasi pengguna yang aktif secara online mencapai sekitar 4,12 miliar<sup>1</sup>. Sementara itu, laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan bahwa pada kurun waktu 2021–2022, jumlah penduduk Indonesia yang telah terhubung dengan internet

<sup>1</sup>Yospha Pusparisa, "Berapa- Jumlah -Pengguna- Smartphone-Dunia" (<https://databoks.katadata.co.id/>, 2020), <https://databoks.katadata.co.id/media/statistik/71af551eccf827e/> berapa-jumlah-pengguna-smartphone-dunia.

mencapai 210 juta, sehingga Indonesia menduduki peringkat keempat dengan jumlah pengguna smartphone terbanyak di dunia<sup>2</sup>.

Mahasiswa merupakan salah satu kelompok pengguna aktif smartphone. Dalam konteks perkembangan, mahasiswa tergolong dalam tahap remaja akhir hingga dewasa awal, dengan rentang usia antara 18 hingga 25 tahun. Berdasarkan statistik telekomunikasi Indonesia, survei menunjukkan bahwa kelompok usia 20 hingga 29 tahun memiliki tingkat penetrasi penggunaan smartphone tertinggi, yakni mencapai 75,95%<sup>3</sup>. Menurut Hurlock, masa remaja merupakan periode transisi dari kanak-kanak menuju dewasa, di mana individu memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai gaya hidup serta membentuk pola perilaku, nilai, dan karakter yang sesuai dengan dirinya. Khusus bagi mahasiswa, pemanfaatan teknologi komunikasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup serta tuntutan akademik mereka. Karuniawan dan Cahyanti mengemukakan bahwa proses pembelajaran melalui fasilitas smartphone telah menjadi elemen esensial dalam kehidupan akademik mahasiswa, memungkinkan mereka untuk mengakses berbagai dokumen serta berinteraksi dengan sesama mahasiswa dan pengajar secara daring<sup>4</sup>.

Kecanggihan teknologi seperti smartphone tidak hanya memfasilitasi kebutuhan akademik, namun juga memudahkan mahasiswa untuk menjalin koneksi dan memperluas kesempatan untuk menjalin hubungan sosial. Koneksi tersebut dapat dijangkau dengan aplikasi jejaring sosial yang dimiliki oleh smartphone, contohnya seperti instagram atau facebook. Ketika sedang sendirian atau sedang beraktivitas mahasiswa akan mengakses smartphone yang mereka miliki meskipun tidak memiliki kebutuhan. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa terkadang mahasiswa menggunakan smartphone ketika proses perkuliahan meskipun ada aturan yang melarang. Mahasiswa saat ini tidak membayangkan keberadaan tanpa smartphone. Robert mengungkapkan hal tersebut dikarenakan mahasiswa umumnya melihat ponsel mereka sebagai cerminan dari diri mereka sendiri. Hal ini yang kemungkinan menjadi penyebab mahasiswa menghabiskan banyak waktu hanya untuk menggunakan *smartphone*<sup>5</sup>.

Namun dibalik kecanggihan teknologi yang diusung smartphone, terdapat hal yang sangat merugikan bagi penggunanya, terutama pada remaja. Hal ini seringkali seorang pengguna tidak mengetahui dan bahkan tidak menyadarinya. Adanya fitur internet connection yang memudahkan para penggunanya untuk mengakses internet dapat menimbulkan dampak negatif pada nilai akademisi seorang pelajar. Penelitian dari Ohio State University, Buante dan Robbin mengungkapkan bahwa internet dapat membuat

---

<sup>2</sup> Luky Maulana Firmansyah, "Berapa Pengguna Internet Indonesia per 2022 ?" (<https://www.fortuneidn.com/>, 2022), <https://www.fortuneidn.com/tech/berapa-pengguna-internet-indonesia-per-2022-berikut-datanya-00-65c21-g8krzw>.

<sup>3</sup> Adelia Ananda Salsabila and Maria Indira Aryani, "Praktik Black Market Pada Kasus Penjualan Iphone Second Di Indonesia Tahun 2016–2020," *Journal Publicuho* 5, no. 4 (2023): 1202–23, doi:10.35817/publicuho.v5i4.60.

<sup>4</sup> Shinta Devi Rizkaningrum, "Pengaruh Tipe Kepribadian Extraversion Terhadap Kecenderungan Adiksi Smartphone Pada Mahasiswa Psikologi Di Unwidha Klaten" (Universitas Widya Dharma., 2022), <http://repository.unwidha.com:880/3117/>.

<sup>5</sup> Ibid.

nilai seseorang pelajar menurun. Studi menunjukkan, pelajar yang menghabiskan waktunya untuk mengakses internet akan lebih sedikit belajar<sup>6</sup>.

Fenomena yang sering ditemukan saat ini adalah banyaknya pelajar atau mahasiswa yang tidak mampu untuk mengatur belajar dan aktivitasnya, lebih sering membuang-buang waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk mengerjakan tugas, menambah ilmu, namun malah digunakan untuk browsing internet atau bermain games, sehingga banyaknya mahasiswa yang menjadikan akademiknya itu hanya sebatas formalitas semata tanpa diseriisi. Juga sebagian mahasiswa banyak menghabiskan waktu hanya untuk urusan hiburan semata dibandingkan dengan urusan akademiknya. Hal ini terlihat dari kebiasaan suka begadang, kecanduan games dan suka menunda waktu pekerjaan<sup>7</sup>.

Smartphone yang digunakan untuk bermain games atau berlabuh di media sosial secara berlebihan akan memberikan pengaruh terhadap perilaku psikologis pada seseorang. Selain itu, dengan berkembangnya teknologi dan semakin banyak media sosial atau jejaring sosial yang digemari remaja Indonesia seperti games, facebook, twitter, instagram, tiktok, youtube, membuat mahasiswa semakin banyak membuang waktu untuk aktif di jejaring sosial dan bermain daripada mengerjakan kewajibannya sebagai mahasiswa.

Seorang pelajar yang tidak dapat memanfaatkan waktu dengan baik, sering mengulur waktu dengan melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat sehingga waktu terbuang dengan sia-sia. Kecanduan terhadap smartphone ini juga menyebabkan orang-orang tidak dapat lepas dari smartphonanya, lebih berfokus pada smartphone dan menyebabkan individu melupakan atau mengabaikan hal-hal di sekitarnya<sup>8</sup>.

Masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, secara umum juga terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar yang merupakan institusi pendidikan tinggi yang berdiri sejak tahun 1998. STIBA juga merupakan institut sejenis pesantren tinggi yang menerapkan metode pembelajaran *boarding school* yang dimana seluruh mahasiswa sangat diharuskan untuk tinggal di asrama. Hal ini didasari oleh tagline STIBA Makassar sebagai “Kampus Dakwah dan Perjuangan”.

Sistem berkumpulnya mahasiswa di asrama, maka proses pembinaan calon-calon dai dan ulama tersebut sebagai pribadi yang berkarakter, berbudi pekerti luhur, terlatih, dan tangkas akan lebih terintegrasi<sup>9</sup>. STIBA Makassar juga merupakan perguruan tinggi yang menjadikan pembinaan pengkaderan merupakan bagian terpenting dari seluruh proses pendidikan di dalam kampus. Olehnya itu, nilai-nilai pembinaan pengkaderan ini harus mendapatkan perhatian yang serius oleh seluruh civitas akademika STIBA Makassar terkhusus bagi mahasiswa agar tercapainya visi dan misi institusi yang telah dicanangkan.

---

<sup>6</sup> Resti Fauzul Muna and Tri Puji Astuti, “Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Kecenderungan Kecanduan Media Sosial Pada Remaja Akhir,” *Jurnal EMPATI* 3, no. 4 (2014): 481–91, doi:10.14710/empati.2014.7610.

<sup>7</sup> Muhammad Faishal Jamil, “Pengaruh Kontrol Diri Dan Smartphone Addict Terhadap Kecenderungan Perilaku Prokrastinasi Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Yang Sedang Menyelesaikan Skripsi” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim., 2018).

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> “Profil Stiba Makassar,” n.d., <https://stiba.ac.id/tentangstiba/profil/>.

Menghadirkan asrama merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pengelola STIBA Makassar, demi terciptanya pengkondisian seluruh mahasiswa dalam mengikuti jenjang-jenjang pembinaan yang meliputi, ruhiyah, mentalitas, intelektualitas, dan pembinaan fisik yang baik sebagai bekal menjadi ulama dan khidmah terhadap umat di masa akan datang. Salah satu di antara usaha dan upaya Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab STIBA Makassar dalam mewujudkan akhlak mulia yang didasari oleh iman, Islam, ihsan, dan takwa bagi seluruh mahasiswa yang aktif dalam pendidikan dan tarbiah, sangat perlu adanya pedoman dan tuntunan yang mencakup banyak hal tentang ketertiban dan peraturan asrama dan kampus.

Di antara pedoman atau aturan bagi seluruh mahasiswa STIBA Makassar sebagaimana yang tertulis pada buku yang berjudul pedoman mahasiswa di lingkungan STIBA Makassar tentang aturan dan larangan tertulis pada bagian (f) Pelarangan dalam hal permainan atau benda terlarang, point (4) Membawa peralatan elektronik, kecuali yang telah mendapatkan segel/cap/tanda dari bidang kemahasiswaan<sup>10</sup>. Aturan ini sudah menjadi aturan yang diterapkan di kampus STIBA Makassar dan terus berkomitmen menerapkan aturan ini untuk kemaslahatan dan terciptanya pengkondisian mahasiswa.

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَنْبَغِيهِ (رواه الترمذي<sup>11</sup>)

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. berkata: bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. (H.R. Al-Tarmizī)

Hadis di atas menjadi dalil bahwa tidak sepatutnya seorang muslim untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat dan diantara yang tidak bermanfaat tersebut adalah penyalahgunaan penggunaan smartphone. Meskipun terjadi protes yang tidak sedikit di kalangan mahasiswa bahkan usulan di beberapa orangtua agar STIBA bisa lebih membuka peraturan penggunaan smartphone ini. Tetapi berlandaskan pengalaman dan pemantauan lapangan pengelola STIBA Makassar maka pengelola tetap menerapkan peraturan pelarangan ini, berdasarkan prinsip sadd al-Ẓarī’ah. Terlebih lagi, alat komunikasi yang tidak terkontrol berimplikasi pada tidak maksimalnya proses studi yang sedang dijalani oleh mahasiswa. Berdasarkan kasus tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang permasalahan diatas dalam tinjauan uṣūl fikih sadd al-Ẓarī’ah terhadap aturan penggunaan smartphone bagi mahasiswa kampus STIBA Makassar, agar dapat menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi seluruh pembaca secara umum dan civitas akademika STIBA Makassar secara khusus.

Penelitian ini dirumuskan dalam dua pertanyaan utama, yakni (a) bagaimana praktik penerapan aturan penggunaan smartphone bagi mahasiswa di Asrama Putra STIBA Makassar, dan (b) bagaimana tinjauan kaidah uṣūl fikih sadd Al-Ẓarī’ah terhadap aturan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam praktik penerapan aturan penggunaan smartphone di lingkungan asrama serta menilai kesesuaian penerapan kaidah uṣūl fikih sadd Al-Ẓarī’ah dalam konteks regulasi tersebut. Metode Penelitian dengan pendekatan yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan metode

<sup>10</sup> Tim Stiba Makassar, *Pedoman Mahasiswa Di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar* (Makassar, 2022).

<sup>11</sup> Abū ‘Isā al-Tarmizī, *Sunan Al-Tarmizī Juz 2* (Bairūt: Dār Ihyāa al-Turās, t.th.), h. 1315.

kualitatif yang mengintegrasikan pendekatan normatif, usūl fikih, psikologis, dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara sebagai data primer dan didukung oleh data sekunder yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, kitab ulama, jurnal ilmiah, dan internet, dengan objek penelitian berupa regulasi penggunaan smartphone dan respons psikologis mahasiswa di Asrama Putra STIBA Makassar, yang berlokasi di Jalan Inspeksi PAM, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Beberapa penelitian terdahulu memberikan dasar perbandingan dan landasan teoretis bagi penelitian ini, antara lain studi mengenai budaya gadget di Pondok Pesantren Mitra IAIN Purwokerto oleh Wardo, perilaku bermedia sosial di kalangan mahasiswa santri di Pondok Pesantren Thoriqul Huda oleh Deni Riyanto, pengaruh intensitas penggunaan smartphone terhadap prokrastinasi akademik dan perilaku phubbing oleh Abdullāh Syifa, dampak penggunaan smartphone terhadap motivasi belajar siswa di Kecamatan Mapanget oleh Kosmas Sobon, kajian mengenai kehujjahan sadd al-Ẓarī'ah oleh Muḥammad Hanif Bin Halilillah, serta penelitian tentang pengaruh tipe kepribadian extraversion terhadap adiksi smartphone pada mahasiswa oleh Shinta Devi Rizkaningrum. Perbandingan tersebut menekankan kebaruan penelitian ini, yakni penerapan kaidah usūl fikih sadd Al-Ẓarī'ah dalam mengkaji aturan penggunaan smartphone bagi mahasiswa di lingkungan asrama STIBA Makassar yang masih jarang dibahas secara mendalam.

## PEMBAHASAN

### **Praktik Penerapan Aturan Penggunaan Smartphone Bagi Mahasiswa di Asrama Putra STIBA Makassar**

STIBA Makassar adalah institusi perguruan tinggi yang menerapkan boarding school yang dimana semua mahasiswanya diharuskan tinggal di asrama. Hidup berasrama dan bersama tentu memerlukan satu sistem dan satu aturan yang harus dipatuhi bersama. Olehnya, seluruh mahasiswa harus menyesuaikan diri dengan sistem dan aturan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap aturan penggunaan –smartphone bagi mahasiswa di Asrama Putra STIBA Makassar dapat digambarkan sebagai berikut:

#### **1. Tinjauan umum aturan penggunaan smartphone bagi mahasiswa di Asrama Putra STIBA Makassar**

##### a) Dasar aturan secara umum bagi mahasiswa STIBA Makassar

Bagian keasramaan STIBA Makassar telah menghadirkan buku Pedoman Mahasiswa di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, dimana buku ini yang menjadi sistem dan pedoman bagi mahasiswa STIBA Makassar.

Akhmad Hanafi Dain Yunta selaku ketua STIBA Makassar dalam kata pengantarnya pada buku pedoman di atas bahwa sebagai salah satu bagian dari Yayasan Wahdah Pesantren Islamiyah, STIBA Makassar adalah perguruan tinggi yang menjadikan pembinaan kekaderan merupakan bagian terpenting dari seluruh proses pendidikan di dalam kampus. Olehnya itu, nilai-nilai pembinaan kekaderan ini harus mendapatkan perhatian yang serius oleh seluruh civitas academica STIBA Makassar terkhusus bagi mahasiswa agar tercapai visi dan misi institusi yang telah dicanangkan. Menghadirkan asrama merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pengelola STIBA Makassar, demi terciptanya pengkondisian seluruh mahasiswa dalam

mengikuti jenjang-jenjang pembinaan yang meliputi, ruhiyah, mentalitas, intelektualitas, dan pembinaan fisik yang baik sebagai bekal khidmah terhadap umat di masa akan datang. Demi untuk tercapainya cita-cita mulia tersebut, Bagian Keasramaan secara khusus menghadirkan buku panduan ini yang berfungsi tidak sekadar sebagai instrumen yang bersifat teknis, tetapi buku ini juga perlunya menjaga nilai-nilai Islam yang berlandaskan pemahaman Ahlusunah waljama'ah di seluruh sisi, mulai dari akidah, ibadah, dan akhlak<sup>12</sup>.

b) Tujuan dan fungsi aturan

Tujuan aturan atau pedoman ini adalah untuk memaksimalkan usaha pencapaian suasana pendidikan yang kondusif bagi mahasiswa selama berada di kampus dalam mengikuti proses belajar mengajar dan tarbiah dengan baik<sup>13</sup>.

Fungsi aturan sebagai berikut:

- 1) Menjadi acuan atau petunjuk berkenaan dengan tata tertib, hak, kewenangan pelanggaran, perizinan, kunjungan orang tua/wali, penanganan masalah, penghargaan, dan sanksi, serta aturan tambahan yang berlaku bagi mahasiswa STIBA Makassar.
- 2) Membantu menegakkan peraturan dan ketertiban di lingkungan STIBA Makassar.
- 3) Menjadi acuan dalam memberikan penilaian sikap dan akhlak (suluk) sebagai salah satu variabel menentukan kenaikan tingkat dan kelulusan mahasiswa<sup>14</sup>.

c) Dasar aturan penggunaan smartphone bagi mahasiswa.

Pada buku pedoman di lingkungan STIBA Makassar terkait aturan dan tata tertib berasrama tertulis pada poin (21) yang merupakan poin terakhir berbunyi: "Dilarang menggunakan alat-alat elektrik kecuali yang diizinkan oleh pihak keasramaan." Poin tersebut menjelaskan bahwa segala macam jenis elektrik termasuk smartphone adalah sesuatu yang terlarang untuk dibawa di Asrama Putra STIBA Makassar.

Aturan yang serupa tertuang pada buku pedoman ini, tentang aturan dan larangan yang tertulis pada bagian (f) Pelarangan dalam hal permainan atau benda terlarang, poin (4) Membawa peralatan elektronik, kecuali yang telah mendapatkan segel/cap/tanda dari bidang kemahasiswaan. Dengan demikian dua dasar di atas merupakan sistem dan aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh mahasiswa yang berasrama di STIBA Makassar<sup>15</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ustaz Sirajuddin Qasim selaku kepala bagian keasramaan sebagai berikut:

*"Bahwa aturan penggunaan smartphone di asrama sudah dibahas bersama para pimpinan STIBA dan dipelajari dengan baik. Jadi bukan aturan yang begitu saja muncul dan diterapkan, ada beberapa pertimbangan kemudian aturan itu diimplementasikan diantaranya banyaknya mahasiswa yang kedapatan menggunakan*

<sup>12</sup> Syandri, dkk.. Pedoman Mahasiswa Di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab STIBA Makassar, (Cet, 1; Makassar: STIBA Makassar, 2022)

<sup>13</sup> Syandri, dkk.. Pedoman Mahasiswa Di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab STIBA Makassar.

<sup>14</sup> Syandri, dkk.. Pedoman Mahasiswa Di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab STIBA Makassar.

<sup>15</sup> Syandri, dkk.. Pedoman Mahasiswa Di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab STIBA Makassar.

*smartphone secara berlebihan tidak sesuai dengan peruntukannya yang seharusnya smartphone ini menjadi wasilah untuk bisa meraih banyak manfaat dalam menuntut ilmu bahkan dalam berdakwah. Dan juga diantara tujuannya adalah para mahasiswa yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia, bagi kami para pengurus asrama adalah amanah yang dititipkan oleh para orang tua mereka untuk dididik dengan sebaik-baiknya sebagaimana visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab STIBA Makassar. Sehingga ketika para orang tua mengamanahkan kepada kami agar tidak mengizinkan alat-alatnya menggunakan smartphone dan itu karena mereka telah melihat sendiri bagaimana besarnya pengaruh smartphone di dalam merusak masa muda anak-anak mereka dan telah banyaknya terjadi kerusakan-kerusakan bagi banyak pemuda-pemudi akibat daripada penyalahgunaan handphone itu mereka pun menyadari bahwa anak-anak mereka tidak akan bisa berhasil kecuali jika dibatasi dari penggunaan smartphone itu. Jadi aturan ini pada hakikatnya adalah amanah dari para orang tua mahasiswa itu sendiri.<sup>16</sup>*

Dari hasil wawancara dengan kepala bagian keasramaan di antara tujuan diterapkannya aturan ini adalah untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kurang fokusnya dalam belajar, menurunnya adab, dan terjatuhnya kepada kemaksiatan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan ustaz Ihsan Dahri selaku pembina keasramaan mengenai aturan penggunaan smartphone bagi mahasiswa sebagai berikut:

*“Tentu saja ini adalah sesuatu yang sudah dipertimbangkan secara aspek masalah yang diatur secara profesional dalam artian memang kita memberikan batasan-batasan lebih ketat kepada para mahasiswa khususnya mahasiswa baru dengan harapan bahwa mereka tidak disibukkan dengan dunia maya dan fokus untuk memperkuat pondasi bahasa mereka sehingga mereka bisa memahami ilmu agama secara komprehensif dan mendalam dan motivasi diterapkannya aturan ini juga adalah bagaimana kita melihat smartphone itu memiliki dampak yang luar biasa bagi perkembangan pembelajaran mahasiswa khususnya dalam bahasa mereka dalam mengontrol meningkatkan kemampuan kualitas bahasa mereka. Kita dapati saat ini dengan adanya aturan ini akan memberikan peluang kepada mereka untuk lebih berinteraksi dengan kitab-kitab mereka, muraja’ah pelajaran mereka sehingga dapat meningkatkan bahasa dan ilmu mereka, sebaliknya jika tanpa aturan ini dikhawatirkan mereka tersibukkan dengan smartphone tersebut yang dapat melalaikan mereka dari peningkatan kualitas bahasa dan ilmu mereka.<sup>17</sup>”*

Sementara hasil wawancara bersama salah satu mahasiswa bernama Khairul Ahmad tentang aturan ini, sebagai berikut:

*“Adanya aturan ini kami pandang adalah hal yang baik dan sesuai atau cocok diterapkan di kampus STIBA Makassar yang mana kampus ini merupakan kampus pengkaderan dimana mahasiswanya memiliki kegiatan-kegiatan yang banyak khususnya pembelajaran ilmu-ilmu syar’I juga dari kegiatan tambahan yang lainnya, yang mana ini tentunya membutuhkan fokus dan diantara hal yang mengurangi fokus*

<sup>16</sup>Sirajuddin Qasim (41 tahun) Kepala Bagian Keasramaan, Wawancara, STIBA, 5 Juni 2023.

<sup>17</sup> Ihsan Dahri (26 tahun), Pembina Keasramaan, Wawancara, STIBA Makassar, 3 Juni 2023.

*mahasiswa khususnya kita di masa muda saat ini adalah adanya smartphone itu maka kami memandang pembatasan ini baik dan perlu diadakan.<sup>18</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari aturan ini adalah untuk kemaslahatan mahasiswa STIBA Makassar yang dimana mereka tinggal bersama di asrama yang ini tentu membedakan antara kampus STIBA dengan kampus-kampus lainnya. Ditambah juga di kampus STIBA Makassar sesuai taglinenya adalah kampus dakwah dan perjuangan yang dimana diharapkan alumni-alumninya dapat berkiprah sebagai dā'i di tengah-tengah masyarakat. Tentu ini butuh persiapan yang matang dalam menuntut ilmu dan penguasaan berbahasa Arab yang baik sedangkan orang yang lalai dengan smartphone nya maka tidak akan sulit meraih dan mendapatkan apa yang diharapkan oleh para pendiri dan pengelola STIBA Makassar.

Dari wawancara di atas bersama pimpinan, pembina, dan pengurus, peneliti juga melakukan wawancara dengan Yusran Ihsani selaku mahasiswa Persiapan Bahasa, berikut tanggapannya:

*“Alhamdulillah dengan adanya aturan ini bagi kami mahasiswa Persiapan Bahasa bagi kami sangat membantu sekali karena tingkat kefokuskan kami untuk menghafal mufradat untuk lebih bisa fokus banyak terhadap buku-buku bahasa Arab ini penting sekali bagi kami mahasiswa Persiapan Bahasa, sehingga penggunaan smartphone ini sangat membantu sekali karena kami lebih dekat dengan buku-buku dan kamus-kamus untuk meningkatkan bahasa kami<sup>19</sup>.*

Sementara wawancara dengan Muhammad Al-Kahfi selaku mahasiswa Persiapan Bahasa, sebagai berikut: *“Bagus karena dengan aturan ini di asrama STIBA bisa meningkatkan kualitas belajar kami dan ibadah kami.<sup>20</sup>”*

Dan dari hasil wawancara dengan Muhammad Farhan mahasiswa semester 4, sebagai berikut: *“Tanggapan kami sendiri tidak sepenuhnya setuju, untuk pembatasan saya setuju sedangkan metodenya saya tidak setuju karena tidak bisa dipungkiri kita sebagai mahasiswa butuh referensi-referensi data yang tidak bisa kita dapatkan di buku secara langsung dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan pelajaran di kelas yang kita tidak bisa dilakukan di kelas.<sup>21</sup>”*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan mahasiswa terhadap akses informasi digital memang merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam proses pembelajaran. Referensi dan data yang tidak tersedia dalam bentuk fisik di buku sering kali hanya bisa diakses melalui platform digital, sehingga kebutuhan akan penggunaan smartphone dalam pembelajaran menjadi relevan.

Namun, di sisi lain, penerapan aturan pembatasan penggunaan smartphone di lingkungan asrama juga memiliki dampak positif, seperti meningkatkan fokus belajar mahasiswa, menciptakan lingkungan yang lebih kondusif, memperkuat jiwa sosial di antara mahasiswa, serta meningkatkan kualitas interaksi dengan dosen dan sesama mahasiswa. Oleh karena itu, meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai

<sup>18</sup> Khairul Ahmad (19 tahun), Mahasiswa, Wawancara, STIBA Makassar, 1 Juni 2023.

<sup>19</sup> Yusran Ihsani (23 tahun), Mahasiswa Persiapan Bahasa, Wawancara, STIBA Makassar, 30 Mei 2023.

<sup>20</sup> Muhammad al-Kahfi (19 tahun), Mahasiswa Persiapan Bahasa, Wawancara, STIBA Makassar, 30 Mei 2023.

<sup>21</sup> Muhammad Farhan (20 tahun), Mahasiswa Semester 4, Wawancara, STIBA Makassar, 29 Mei 2023.

metode pembatasan, manfaat dari penerapan aturan ini tetap dirasakan oleh mahasiswa dalam hal peningkatan kualitas interaksi dan lingkungan belajar yang lebih terjaga.

d) Klasifikasi aturan penggunaan smartphone bagi mahasiswa

Sejak diterapkannya aturan ini bagi mahasiswa ternyata didapatkan beberapa klasifikasi dalam penerapannya. Dari hasil wawancara dengan Muhammad Akbar selaku ketua umum UKK Keasramaan terkait klasifikasi aturan ini beliau menjelaskan sebagai berikut:

*“Bahwa memang dalam aturan penggunaan smartphone ini tidak mutlak diterapkan pelarangan kepada seluruh mahasiswa, melainkan melihat aspek masalah kepada beberapa klasifikasi yang dipandang berhak karena mereka memegang amanah dan tanggungjawab<sup>22</sup>”*

Kebijakan penggunaan smartphone bagi mahasiswa diklasifikasikan ke dalam tiga kategori. Pertama, kelompok yang dilarang secara mutlak, yaitu mahasiswa Persiapan Bahasa, mahasiswa Semester 1, Semester 3, dan Semester 5. Kedua, kategori yang diberlakukan pembatasan, yang mencakup para Ketua Kelas. Ketiga, kelompok yang dibolehkan secara bersyarat, yakni Pengurus Inti Lembaga Kemahasiswaan, Pengurus Medikom, Para Ketua Kamar, Para Pembantu Pembina Keasramaan, serta mahasiswa yang memperoleh izin khusus, seperti mahasiswa yang telah menikah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian keasramaan ustaz Sirajuddin Qasim sebagai berikut: *“Memang kita telah memilih beberapa orang mahasiswa yang memang dari segi kompetensi mampu untuk bergabung dalam kepengurusan dewan mahasiswa, membantu para dosen dan pengelola dalam pelaksanaan pembinaan di STIBA, kami izinkan mereka untuk menggunakan smartphone untuk kemudahan berkoordinasi dengan mereka dalam pelaksanaan program-program pembinaan tersebut, sebab bagaimanapun juga smartphone ini tidak dipungkiri sangat banyak memberi manfaat khususnya dalam pengaturan pelaksanaan kegiatan. Adapun bagi mahasiswa yang tidak masuk dalam kepengurusan dan itu menjadi indikasi bahwa mereka mungkin tidak memiliki keinginan atau kapasitas dalam keikutsertaan dalam kepengurusan maka sebaiknya mereka lebih fokus untuk belajar. Karena kekhawatiran yang telah disebutkan di atas.<sup>23</sup>”*

Peneliti juga telah mewawancarai beberapa mahasiswa di antaranya Khairul Ahmad terkait pembolehan penggunaan smartphone kepada sebagian mahasiswa. *“Ini adalah hal yang sudah baik dan cocok, memandang untuk menyukseskan dan menunjang proses pembelajaran, pengkaderan, kemahasiswaan secara umum. Ada beberapa hal yang dipandang memang mahasiswa perlu diberikan izin untuk itu, misalnya mahasiswa yang diberi amanah di lembaga kemahasiswaan, ketua kamar, dll. Tentu yang seperti ini pasti ada prosedur yang diberi dari pimpinan dan pengurus dan ini juga bukan kaitannya dengan masalah pribadi melainkan masalah jama'ah dan amanah.<sup>24</sup>”*

Hal di atas ditanggapi pula oleh saudara Muhammad Akbar selaku ketua umum UKK Keasramaan dalam wawancara, sebagai berikut: *“Sebagian mahasiswa memang*

<sup>22</sup> Muhammad Akbar (22 tahun), Ketua Umum UKK Keasramaan, Wawancara, STIBA Makassar, 25 Mei 2023.

<sup>23</sup> Sirajuddin Qasim (41 tahun), Kepala Bagian Keasramaan, Wawancara, STIBA, 5 Juni 2023.

<sup>24</sup> Khairul Ahmad (19 tahun), Mahasiswa, Wawancara, STIBA Makassar, 1 Juni 2023.

sangat butuh terhadap smartphone ini, misalnya seperti ketua kamar yang mereka diberi amanah untuk melaporkan kehadiran anggota kamarnya, kebersihan, dll yang menunjang berjalannya pengkaderan di asrama. Sebenarnya ini bukan masalah, mereka diberikan izin karena diberikan tanggung jawab dan amanah disitu, jadi mereka tidak diberikan kesempatan untuk lalai di smartphone tersebut. Beda misalnya kalau kita berikan secara menyeluruh pasti mereka akan terlalaikan karena tidak ada kesibukan, tanggung jawab, berbeda dengan mereka yang punya kesibukan, tanggung jawab dan amanah.<sup>25</sup>”

Sementara hasil wawancara dengan ustaz Ihsan Dahri selaku pembina keasramaan, sebagai berikut: “Tentu saja pembatasan ini tidak untuk semuanya contohnya saja semester 6 dan 8 yang berada di semester-semester akhir mereka diberikan peluang untuk menggunakan smartphone karena mereka butuh untuk menyelesaikan pendidikan mereka apalagi mereka sudah ditahap membutuhkan lebih banyak mengakses literatur-literatur secara virtual seperti jurnal atau referensi lainnya. Namun untuk hal ini kita memiliki masalah-masalah misalnya contoh juga seperti ketua tingkat mereka gunakan untuk berkomunikasi dengan para dosen dalam memaksimalkan proses pembelajaran di kelas, begitu juga para pengurus lembaga kemahasiswa tentu ini diberikan secara profesional dan catatan-catatan penting. Pun tidak menutup kemungkinan jika didapatkan ada pelanggaran terhadap mereka maka pengelola dan pembina berhak menindak lanjuti secara tegas.<sup>26</sup>”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa aturan pembolean smartphone kepada sebagian mahasiswa memang harus diterapkan. Bagi para ketua kelas ini dibutuhkan untuk menjaga komunikasi antar mahasiswa dan dosen sebagai penunjang kegiatan di kelas, bagi ketua kamar ini dibutuhkan untuk menjaga komunikasi antar penghuni kamar dan pengurus asrama juga sebagai pengontrolan, bagi mahasiswa akhir ini dibutuhkan untuk menunjang penyelesaian pendidikan mereka, bagi pengurus kelembagaan ini dibutuhkan untuk menunjang kegiatan kemahasiswaan. Tentu ini semua dijalankan dengan penuh profesional dan jika didapatkan ada yang menyalahgunakan amanah, maka akan ditindak lanjuti oleh pengelola dan pengurus keasramaan.

e) Sanksi bagi pelanggar

Pada buku pedoman mahasiswa di lingkungan STIBA Makassar terdapat bab khusus yang menjelaskan tentang sanksi bagi pelanggaran aturan yang ada. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar tata tertib yang telah ditetapkan. Sanksi diberikan kepada mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam kode etik dan tata tertib yang ada<sup>27</sup>.

Bagi para pelanggar aturan penggunaan smartphone sanksi yang diberlakukan adalah sanksi psikologis dan sanksi administratif, jika pelanggaran itu sampai jatuh pada pelanggaran berat (syariat dan kedisiplinan) misalnya, maka bisa berdampak pemberhentian (*drop out*).

<sup>25</sup>Muhammad Akbar (22 tahun), Ketua Umum UKK Keasramaan, Wawancara, STIBA Makassar, 25 Mei 2023.

<sup>26</sup>Ihsan Dahri (26 tahun), Pembina Keasramaan, Wawancara, STIBA Makassar, 3 Juni 2023.

<sup>27</sup>Syandri, dkk.. Pedoman Mahasiswa Di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab STIBA Makassar.

Terkait sanksi pelanggar peneliti telah mewawancarai ketua umum UKK Keasramaan Muhammad Akbar sebagai berikut: *“Untuk para pelanggar jika didapatkan melanggar satu kali maka cukup ditegur dan ditahan selama satu semester, jika didapatkan melanggar karena bermain game misalnya maka ditahan satu semester dan diumumkan depan masjid ini dilakukan sebagai pelajaran untuk teman mahasiswa yang lain. Jika terulang kesekian kalinya maka diberikan sanksi administratif berupa surat peringatan (SP)<sup>28</sup>”*

Dari wawancara di atas peneliti juga telah melakukan observasi dan wawancara mendalam terkait bagaimana peran pengurus untuk menjalankan aturan penggunaan smartphone tersebut, setiap pekannya di malam-malam tertentu tim keamanan melakukan jaulah atau patroli di setiap kamar untuk melihat apakah ada pelanggar atau tidak, biasa juga pengurus melakukan patroli di subuh hari ketika halakah qur’aniyyah di masjid, terkadang melakukan patroli di jam jam belajar untuk melihat apakah ada yang menggunakan smartphone secara diam-diam atau tidak, dan terkadang juga para ketua kamar atau para mahasiswa melapor ke pengurus bahwa ada di antara temannya yang melakukan pelanggaran, maka saat itu juga langsung ditindak lanjuti oleh pengurus.

## 2. Tinjauan Kasus Per Kasus Terkait Praktik Penerapan Aturan Smartphone Bagi Mahasiswa di Asrama Putra STIBA Makassar

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai praktik penerapan aturan smartphone bagi mahasiswa di Asrama Putra STIBA Makassar, terdapat beberapa kasus yang terjadi yang penting untuk dikaji lebih mendalam, yaitu sebagai berikut:

### a. Kasus 1

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ihsan Dahri selaku pembina keasramaan tentang respon sebagian mahasiswa yang menolak dan protes terhadap aturan ini sebagai berikut: *“Hal ini merupakan kelaziman dan keniscayaan bahwa setiap aturan pasti ada yang namanya pihak-pihak yang tidak setuju dengan hal tersebut, apalagi mereka melihat hari ini adalah era digitalisasi dimana semua serba digital dan tidak terlepas dari teknologi seperti ini, namun kita harus bijak menyikapinya dan tetap berusaha memberikan penjelasan yang lebih jelas terkait hal tersebut apalagi sebagian orang tua menentang tapi tidak banyak karena sebagian juga memberikan dukungan. Karena aturan ini bisa mendukung mereka fokus dalam belajar.<sup>29</sup>”*

Sementara hasil wawancara dengan Muhammad Akbar selaku ketua umum UKK Keasramaan sebagai berikut: *“Bagi yang menyalahgunakan smartphone, ada yang didapat merasa tertekan sekali hingga melakukan perlawanan dan protes ketika diambil smartphone nya bahkan ada yang mengangkat suara sehingga terjadi keributan sedikit antara mahasiswa dan pengurus<sup>30</sup>”*

Dari hasil wawancara di atas maka didapatkan bahwa ada sebagian mahasiswa yang menolak dengan aturan di atas, saat peneliti melakukan observasi langsung dan mewawancarai sebagian mahasiswa memang ternyata didapatkan ada sebagian di

<sup>28</sup> Muhammad Akbar (22 tahun), Ketua Umum UKK Keasramaan, Wawancara, STIBA Makassar, 25 Mei 2023.

<sup>29</sup> Ihsan Dahri (26 tahun), Pembina Keasramaan, Wawancara, STIBA Makassar, 3 Juni 2023.

<sup>30</sup> Muhammad Akbar (22 tahun), Ketua Umum UKK Keasramaan, Wawancara, STIBA Makassar, 25 Mei 2023.

antara mahasiswa yang menolak dan protes terhadap aturan yang telah disepakati bersama tersebut, bahkan sebagian didapatkan mengalami gangguan pada kejiwaannya atau psikologisnya.

Dari wawancara bersama ustaz Syandri selaku kepala bagian hukum dan keamanan STIBA sebagai berikut: *“Sebagian mahasiswa didapatkan ada yang terganggu psikologisnya dengan aturan tersebut, seperti ada yang berniat kabur, ada yang merasa tertekan bahkan depresi.”<sup>31</sup>*

Bagaimana tidak mereka yang bukan lulusan pesantren hanya lulusan SMA umum yang dimana mereka belum pernah mendapatkan aturan ini mereka bebas menggunakan smartphone tanpa batas. Namun setelah masuk di STIBA mereka dengan penuh hati dan sebagian terpaksa untuk menyimpan smartphone mereka.

Setelah observasi peneliti melakukan wawancara dengan beberapa mahasiswa di antaranya dengan Muhammad Farhan mahasiswa semester 4, sebagai berikut: *“Sebelum masuk STIBA saya adalah lulusan SMK sekolah umum yang setiap harinya bergelut dengan smartphone, dan ketika memasuki STIBA yang ada dengan peraturan smartphone adalah satu hal yang aneh menurut saya, dan tidak semua orang tidak bisa menyesuaikan diri sehingga yang saya rasakan pribadi merasakan lingkungan baru dan sulitnya untuk menyesuaikan diri yang mana dulu setiap hari kita geluti dan ini yang membuat sebagian tidak tenang.”<sup>32</sup>*

Demikian, membuat mereka merasa tertekan, karena belum bisa menyesuaikan aturan yang ada. Sebagian pula protes terhadap pengurus dan pengelola terkait adanya aturan ini, mereka menyanggah bahwa kami lahir di era Generasi Z dan digitalisasi yang mana tidak bisa lepas dari teknologi.

Generasi Z sendiri adalah generasi yang lahir berinteraksi dengan kemajuan teknologi. Pengasuhan mereka bahkan banyak dibantu oleh teknologi dan internet. Terlahir antara 1995 sampai 2012, mereka tidak sempat merasakan kehidupan tanpa teknologi dan internet. Keberadaan teknologi dan internet menjadi elemen penting dari kehidupan dan keseharian mereka. Bagi Generasi Z teknologi dan internet merupakan sesuatu hal yang harus ada, bukan merupakan sebuah inovasi seperti pandangan generasi lainnya<sup>33</sup>.

Dari tanggapan sebagian mahasiswa di atas, peneliti memandang bahwa hal tersebut terjadi, karena kurangnya kesadaran mereka dan belum memahami dengan baik maksud dan tujuan adanya aturan penggunaan smartphone. Padahal sebelum masuk di kampus STIBA Makassar seluruh calon mahasiswa baru sudah diminta komitmen dan kesanggupannya akan aturan yang ada di kampus STIBA Makassar.

#### b. Kasus 2

Berdasarkan hasil wawancara dengan ustaz Sirajuddin Qasim selaku kepala bagian keasramaan tentang mahasiswa yang menggunakan smartphone secara diam-diam dan menggunakannya secara berlebihan: *“Banyaknya di kalangan mahasiswa yang*

---

<sup>31</sup>Syandri (35 tahun), Kepala Bagian Hukum dan Keamanan STIBA, Wawancara, STIBA Makassar, 7 Juni 2023.

<sup>32</sup> Muhammad Farhan (20 tahun), Mahasiswa Semester 4, Wawancara, STIBA Makassar, 29 Mei 2023.

<sup>33</sup> Lasti Yossi Hastini, dkk.. "Apakah Pembelajaran Menggunakan Teknologi Dapat Meningkatkan Literasi Manusia Pada Generasi Z di Indonesia," Jurnal Manajemen Informatika (JAMIKA) 10, no.1 (2020): h. 13.

*kedapatan menggunakan smartphone secara diam-diam dan berlebihan tidak sesuai dengan peruntukannya yang seharusnya smartphone ini menjadi wasilah untuk bisa meraih banyak manfaat dalam menuntut ilmu bahkan dalam berdakwah. Akan tetapi justru smartphone itu digunakan untuk menghabiskan banyak waktu bermain game, berselancar di media sosial tanpa batasan waktu yang kadang-kadang menjerumuskan ke dalam maksiat, seperti membangun hubungan dengan lawan jenis hingga pada akhirnya terjatuh dalam perbuatan keji, atau tidak menghadiri shalat berjama'ah di masjid akibat dari rasa kantuk yang tidak tertahankan lantaran begadang bersama smartphone<sup>34</sup>.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Akbar tentang mahasiswa yang melanggar aturan ini dengan menggunakan smartphone secara diam-diam sebagai berikut: *"Sebagian dari mahasiswa ada yang menggunakan smartphone secara diam-diam yang mana mereka menggunakannya di waktu tengah malam, subuh, di kamar ketika sendiri, dan masih banyak momen yang mereka merasa aman untuk menggunakannya secara diam-diam<sup>35</sup>"*

Dari hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa dalam menerapkan aturan tersebut ada saja yang melanggar yang menggunakannya secara diam-diam dan berlebihan. Mahasiswa yang melanggar biasanya menggunakan smartphone ketika malam hari saat tidak ada yang melihatnya, terkadang dengan menutup ranjangnya dengan sitar atau menutupnya dengan sarung, terkadang mereka menggunakan smartphone secara diam-diam saat ada kegiatan wajib seperti kegiatan perkuliahan di kelas dan di masjid, terkadang mereka menggunakan smartphone ketika tidak ada orang di kamar yang saat itu peluang besar bagi mereka untuk menggunakannya secara diam-diam, terkadang mereka menggunakan di saat subuh hari di kamar disaat seluruh mahasiswa berada di masjid mengikuti kegiatan halakah al-Qur'an, dan momen-momen yang lain yang mereka merasa aman untuk digunakan secara diam-diam dan berlebihan, berlebihan yang dimaksud seperti menggunakannya untuk bermain games, menonton tiktok, instagram, youtube, dan yang serupa hingga membuat mereka lalai akan waktu dan aktifitas yang seharusnya.

Menanggapi hal di atas peneliti kemudian bertanya kepada Muhammad Akbar selaku ketua umum UKK Keasramaan dengan pertanyaan "berapa persentase mahasiswa yang didapat melanggar secara diam-diam seperti yang disebut di atas?"

*"Untuk kepengurusan periode kami, sejauh ini kami dapatkan sekitar 200 mahasiswa pelanggar yang didapati dan ditangkap oleh keamanan kami yang smartphone mereka kami amankan di kantor keasramaan di dalam koper yang tersegel.<sup>36</sup>"*

Disimpulkan bahwa tidak sedikit mahasiswa yang melanggar aturan penggunaan smartphone ini. Jumlah 200 adalah jumlah yang besar dan ini merupakan PR bagi pimpinan, pengelola, dan pengurus untuk menyadarkan akan pentingnya mematuhi aturan yang telah disepakati bersama tersebut.

### c. Kasus 3

<sup>34</sup> Sirajuddin Qasim (41 tahun), Kepala Bagian Keasramaan, Wawancara, STIBA, 5 Juni 2023.

<sup>35</sup> Muhammad Akbar (22 tahun), Ketua Umum UKK Keasramaan, Wawancara, STIBA Makassar, 25 Mei 2023.

<sup>36</sup> Muhammad Akbar (22 tahun), Ketua Umum UKK Keasramaan, Wawancara, STIBA Makassar, 25 Mei 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ustaz Sirajuddin Qasim selaku kepala bagian keasramaan tentang kasus syariah dari penyalahgunaan smartphone yang terjadi di mahasiswa. *"Sudah ada beberapa kasus yang kami dapatkan baik dari mahasiswa ataupun mahasiswi yang terjatuh dalam perbuatan dosa besar, dan smartphone itulah yang menjadi saksi bagaimana langkah-langkah setan mereka lalu sedikit demi sedikit hingga terjatuh di dalamnya."*<sup>37</sup>

Sementara dari hasil wawancara dengan Muhammad Akbar ketua umum UKK Keasramaan sebagai berikut: *"Sebagian mahasiswa ada yang didapatkan menggunakan smartphone untuk saling berkomunikasi dengan lawan jenis atau digunakan untuk saling janji dengan teman sendiri di kampus atau dengan teman luar untuk pergi ke tempat yang dilarang oleh pihak kampus seperti bioskop dan warkop yang tidak syar'i"*<sup>38</sup>.

Dari wawancara di atas disimpulkan bahwa dari kasus yang didapat ada beberapa mahasiswa yang melakukan pelanggaran syariah dari penyalahgunaan smartphone ini. Peneliti memandang dari hasil wawancara dengan beberapa pengelola dan pengurus keasramaan dapat disimpulkan bahwa sudah ada beberapa mahasiswa yang dikeluarkan (drop out) atau mendapat surat peringatan SP-2 karena pelanggaran syariat, diantaranya ada yang melakukan hubungan lawan jenis melalui media sosial, bahkan janji untuk saling bertemu dan ada sebagian mahasiswa didapat menggunakan smartphone nya untuk membuka video yang tidak pantas.

## Tinjauan Kaidah Uşūl Fikih Sadd Al-Żarī'ah Terhadap Aturan Penggunaan Smartphone Bagi Mahasiswa di Asrama Putra STIBA Makassar

Al-Qur'an dan Sunah diturunkan oleh Allah Swt. sebagai pedoman dalam menata kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Setelah kewafatan baginda Rasulullah saw. berarti berhentinya penurunan wahyu oleh Allah Swt. Maka tak selamanya al-Qur'an dan Sunah mampu menjawab secara langsung semua persoalan-persoalan yang timbul di era modern ini. Hal ini menjadi tugas bagi para mujtahid untuk menyelesaikannya dengan cara berijtihad sebagai satu usaha bagi menemukan jawaban atas suatu permasalahan. Salah satu metode yang sering digunakan oleh para mujtahid adalah metode kaidah sadd al-Żarī'ah. Saat ini, metode sadd al-Żarī'ah sering digunakan oleh para mujtahid sebagai solusi untuk memenuhi keperluan masa kini. Hal ini karena metode ini sangat relevan dijadikan sebagai sandaran hukum bagi permasalahan yang baru muncul.

Masalah di atas secara umum juga terjadi di Asrama Putra STIBA Makassar dimana banyak kasus yang didapat tidak mencerminkan seorang penuntut ilmu syar'i. Berikut ini analisis uşūl fikih sadd al-Żarī'ah mengenai praktik penerapan aturan penggunaan smartphone bagi mahasiswa di Asrama Putra STIBA Makassar.

### 1. Kasus 1

Aturan penggunaan smartphone di Asrama Putra STIBA Makassar setelah diterapkannya ternyata menimbulkan pro dan kontra bagi mahasiswa. Tanggapan

<sup>37</sup> Sirajuddin Qasim (41 tahun), Kepala Bagian Keasramaan, Wawancara, STIBA, 5 Juni 2023.

<sup>38</sup> Muhammad Akbar (22 tahun), Ketua Umum UKK Keasramaan, Wawancara, STIBA Makassar, 25 Mei 2023.

mahasiswa dalam hal ini ada dua kelompok. Kelompok pertama mahasiswa yang menerima aturan ini dengan lapang dan patuh dan ini jumlahnya lebih dominan dari jumlah seluruh mahasiswa, sedangkan kelompok kedua ada yang menolak dan tidak menerima dengan aturan tersebut, dengan alasan bahwa zaman sekarang adalah zamannya Generasi Z yang mana seseorang tidak bisa lepas dari teknologi dan internet.

Islam mengajarkan bahwa hendaknya seseorang yang beriman itu taat kepada pemimpinnya, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisa/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu*<sup>39</sup>.

Dari ayat di atas diketahui bahwa hendaknya seseorang taat kepada Allah, Rasul-Nya, dan pemegang kekuasaan. STIBA Makassar merupakan institusi perguruan tinggi yang bersifat boarding school yang mana seluruh mahasiswanya diharuskan tinggal berasrama di kampus STIBA Makassar. Bagian keasramaan sudah membuat sebuah pedoman dan aturan bagi mahasiswa di lingkungan kampus yang harus dipatuhi suka ataupun tidak suka. Bagi orang beriman apatah lagi penuntut ilmu pasti paham akan kedudukan pemimpin yang wajib dipatuhi selama tidak memerintahkan perkara dosa dan maksiat. Jika tidak dipatuhi maka akan dikhawatirkan terjatuh kepada sebab berkurangnya iman seseorang.

Peneliti memandang bahwa memang aturan ini diterapkan karena asas maslahat untuk mahasiswa STIBA, namun tidak dipungkiri juga bahwa dengan diterapkannya aturan ini ada juga mudaratnya walaupun sedikit. Di antaranya terbatasnya mereka mengakses dunia luar, memperluas jaringan pertemanan, memperbanyak referensi, dan yang semacamnya. Namun perlu diketahui sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa maslahatnya lebih besar bagi mahasiswa STIBA selama menjalani pendidikannya di STIBA Makassar.

Islam memiliki rambu-rambu yang harus diperhatikan oleh setiap pemeluknya. Dalam kaidah disebutkan bahwa jika terdapat dua perkara antara kebaikan dan keburukan, maka dahulukan menolak keburukan dibanding mendahulukan kebaikan. Kaidah tersebut sebagai berikut:

دَرَأُ الْمَقَابِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>40</sup>

Artinya: *Mencegah mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan dibanding mendahulukan maslahat (kebaikan).*

Jika aturan ini dikaitkan dengan kaidah sadd al-Ẓari'ah maka sudah sesuai, sebab smartphone ini sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Agama ketika berkunjung ke STIBA mengibaratkannya seperti pisau yang bisa bermanfaat tetapi bisa juga mendatangkan mudarat, jika smartphone ini ada di tangan seorang ibu di dapur maka akan bermanfaat di dalam menghadirkan hidangan bagi keluarganya namun jika pisau itu ada di tangan anak-anak maka bisa membahayakan dirinya dan juga orang lain. Syariah melarang memberi harta kepada orang-orang yang belum mampu untuk menggunakan

<sup>39</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Terjemah Tafsir Perkata (Bandung: Syamil al-Qur'an, 2010), h. 87.

<sup>40</sup> Abdurrahmān ibn Abū Bakar al-Ṣuyūfī, al-Asybah wa al-Nadāir, (Beirut: Dār Kotob al-Ilmiyah, 1991), h. 68.

harta itu dengan baik dan diistilahkan dengan para sufahā. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā/4: 5.

ولا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا<sup>41</sup>

Terjemahnya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.”

Berdasarkan kasus di atas dimana maraknya mahasiswa melakukan sikap menolak dan protes serta kaitannya perintah taat kepada pemimpin, maka peneliti memandang bahwa prinsip kaidah sadd al-Žari’ah sudah sesuai, dimana kaidah ini datang untuk menutup celah adanya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap mahasiswa seperti menolak dan protes yang berlebihan terhadap arahan dan aturan yang telah disepakati bersama tersebut. Sehingga mahasiswa diajarkan sejak dari awal untuk selalu taat kepada aturan yang telah disepakati bersama tersebut dan taat kepada pemimpin selama aturan tersebut bukan perkara dosa dan maksiat.

## 2. Kasus 2

Kasus kedua setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara mendalam didapatkan adanya sebagian mahasiswa yang menggunakan smartphone secara diam-diam dan menggunakannya secara berlebihan. Kasus yang seperti ini menjadi sorotan setiap tahunnya pasalnya dari diterapkannya aturan ini hingga hari ini kasus seperti tersebut tidak dapat dihentikan. Para pengurus dan pimpinan telah melakukan berbagai solusi untuk meminimalisir namun pada kenyataannya tidak sesuai apa yang diharapkan.

Peneliti memandang bahwa kasus yang seperti ini memiliki efek yang sangat besar terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran tersebut. Perubahan pun terjadi dari berbagai aspek, seperti berikut:

### a) Tata Krama atau akhlāk

Perubahan perilaku yang paling menojol karena pengaruh smartphone adalah pada aspek tata krama mahasiswa yang mengalami perubahan yang signifikan, seperti tingkah laku yang kurang sopan kepada mahasiswa yang lebih tua bahkan sikap kurang sopan kepada para dosen yang ada.

### b) Niat dan tujuan

Mahasiswa lupa atas niat dan tujuan awal dari rumah ke kampus STIBA yaitu tujuan untuk belajar, menimba ilmu, dan menjadi du’at di masa yang akan datang. Karena sering menggunakan smartphone, sehingga menjadi terlupakan bahkan hingga tidak ingat bahwa mereka dari rumah bertujuan untuk belajar dan belajar, hingga pada akhirnya waktu dan kesempatan mereka selama menuntut ilmu di STIBA malah terlenu dan habis begitu saja karena smartphone semata.

### c) Kurang bersosial

Keseringan bermain dan berselancar di smartphone dengan media sosial para mahasiswa enggan untuk bersosialisasi terhadap teman kamar dan sekitarnya, dengan smartphone juga menjadikan seseorang yang dekat menjadi jauh dan sebaliknya yang jauh menjadi dekat.

### d) Sifat candu

Semenjak para mahasiswa menggunakan smartphone mereka merasa ketagihan ingin dan ingin menggunakan smartphone tersebut sehingga segi moral dan perilaku

<sup>41</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Terjemah Tafsir Perkata, h. 87.

mereka yang terlalu tercandu dengan smartphone biasanya selalu terpaku dengan rasa ingin tahu, di mulai dari hal yang positif hingga terjerumus ke hal yang negatif. Bahkan hingga timbul rasa ingin segera bersama dengan smartphone. Contoh ketika mereka berada di kelas mereka ingin sekali agar waktu cepat berlalu agar mereka cepat kembali ke kamar dan menggunakannya dan begitu seterusnya dalam momen-momen lain yang semisal.

Dengan demikian perilaku mahasiswa pun mengalami perubahan. Sebelum melanggar nilai mereka sangat bagus, baik dalam bidang hafalan, membaca kitab, disiplin dan tepat waktu masuk kelas. Akan tetapi setelah menggunakan smatphone mereka mengalami perubahan perilaku yang sangat signifikan, yang awalnya mereka sangat disiplin kini mulai mengendor dan nilai mereka semakin merosot. Selain itu penggunaan smartphone juga menjadi faktor yang kuat dalam membentuk suatu karakter.

Kasus di atas dimana mahasiswa menggunakan smartphone secara diam-diam adalah sebuah pelanggaran dan kesalahan karena melanggar aturan yang telah disepakati bersama, tidak sampai di situ ternyata sebagian mahasiswa juga menggunakannya secara berlebihan, biasa mereka menggunakannya untuk bermain games, membuka tiktok, instagram, youtube, dan yang serupa dimana mereka menghabiskan waktunya dengan sia-sia. Padahal diantara sifat muslim yang benar adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebagaimana dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَنْفَعُهُ (رواه الترمذي<sup>42</sup>)

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. berkata: bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya (H.R. Ibnu Mājah)

Dari hadis di atas menunjukkan bahwa di antara sifat muslim adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sementara di STIBA Makassar adalah kampus dakwah dan perjuangan yang dimana mahasiswa setiap harinya bergelut dengan al-Qur’an, sunah, dan ilmu-ilmu syar’i lainnya. Jika waktu yang ada disia-siakan untuk hal yang tidak bermanfaat maka bisa berimplikasi kepada kurangnya ilmu yang didapat selain itu juga berimplikasi kepada menurunnya moral dan adab karena melakukan pelanggaran dari aturan yang telah disepakati bersama.

Berkata sebagian ulama terkait usaha ilmu yang sudah dimaksimalkan namun hanya didapat sebagiannya saja, sebagai berikut:

الْعِلْمُ إِذَا أُعْطِيَهِ كَلِّكَ أَعْطَاكَ بَعْضَهُ وَإِذَا أُعْطِيتَ بَعْضُكَ لَمْ يُعْطِكَ شَيْئًا<sup>43</sup>

Artinya:

Ilmu itu jika engkau mengerahkan semua yang engkau miliki maka ia tidak akan memberikanmu melainkan sebagiannya saja, dan jika engkau hanya mengerahkan sebagian kemampuanmu maka ia tidak akan memberikanmu bagian sedikitpun.

Olehnya, peneliti memandang bahwa kasus di atas sangat sesuai jika dikaitkan dengan prinsip kaidah sadd al-Ẓari’ah yang mana dengan prinsip ini bisa menutup celah terjadinya keburukan dan hal-hal yang tidak diinginkan selama menempuh pendidikan di kampus STIBA Makassar seperti kurangnya ilmu, menurunnya moral dan adab.

<sup>42</sup> Abū ‘Isā al-Tarmizī, Sunan Al-Tarmizī Juz 2 (Bairūt: Dār Iḥyāa al-Turās, t.th.), h. 1315.

<sup>43</sup> Aḥmad ibn Yūsuf ibn Muḥammad al-Ahdal, “Al-Akhlāk al-Zākiyah fi Adabi al-Ṭālib al-Marḍiyyah,” (Cet. I: Bairūt: Dār Iḥyāa al-Turās, t.th.) h. 143.

### 3. Kasus 3

Kasus ketiga yang terjadi dalam penerapan aturan tersebut adalah adanya sebagian mahasiswa yang didapatkan melanggar dengan jenis pelanggaran berat yaitu pelanggaran syariat. Setelah observasi dan wawancara secara mendalam ternyata ada mahasiswa yang melakukan pelanggaran syariat melalui smartphone ini, pelanggaran yang dimaksud adalah smartphone yang mereka jadikan sebagai media untuk saling berhubungan dengan lawan jenis yang bukan mahram, hingga ada yang didapatkan menjadikan media smartphone ini sebagai media jalan bertemunya mereka secara langsung dengan saling janji sebelumnya melalui media smartphone. Pelanggaran syariat yang dimaksud juga adanya mahasiswa yang didapatkan menggunakan media smartphone ini sebagai pelampiasan syahwat mereka, dengan menonton atau melihat gambar yang tidak pantas.

Melihat kasus yang terjadi di atas syariat memandang bahwa ini merupakan perbuatan maksiat yang melalui perantara smartphone, dimana pelakunya berdosa di hadapan Allah Swt. Padahal pada fase ini adalah dimana fase para mahasiswa menuntut ilmu syar'i, yang dimana selalu berhubungan dengan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Bagaimana Allah memudahkan seseorang untuk mendapatkan menuntut ilmu sedangkan dia jauh dari Allah dan melakukan maksiat kepada-Nya. Berkata imam Syāfi'i terkait tidak masuknya ilmu jika seseorang melakukan maksiat, sebagai berikut:

شَكُوْتُ إِلَى وَكَيْعِ سُوءِ حِفْظِي فَأَشَدَّنِي إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي وَقَالَ إِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ وَنُورٌ وَاللَّهُ لَا يُؤْتِيهِ عَاصِي<sup>44</sup>

Artinya:

Aku pernah mengadukan kepada Wāki' tentang jeleknya hafalanku. Lalu beliau menunjukkanku untuk meninggalkan maksiat. Beliau membertiaahukan kepadaku bahwa ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidaklah mungkin diberikan pada ahli maksiat.

Dari perkataan imam al-Syāfi'i di atas menunjukkan bahwa orang yang bermaksiat akan susah mendapatkan ilmu. Olehnya, para pimpinan dan pengurus memandang bahwa dengan diterapkannya aturan penggunaan smartphone adalah satu di antara langkah untuk menutup celah atau keburukan bagi mahasiswa STIBA melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya. Dan ini sesuai dengan maksud tujuan dari kaidah sadd al-Ẓari'ah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa aturan penggunaan smartphone di Asrama Putra STIBA Makassar diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu dibolehkan secara bersyarat, diberlakukan pembatasan, dan dilarang secara mutlak. Dalam praktik penerapannya, ditemukan beberapa permasalahan, seperti adanya mahasiswa yang menolak aturan, penggunaan smartphone secara diam-diam dan berlebihan, serta pelanggaran syariah berupa interaksi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dari perspektif kaidah uṣūl fikih sadd al-Ẓari'ah, aturan ini dianggap relevan karena bertujuan untuk mencegah kemudaratatan dan menjaga kemaslahatan mahasiswa. Ketidakpatuhan terhadap aturan mencerminkan kurangnya ketaatan kepada pemimpin, sementara penggunaan yang berlebihan menunjukkan kelalaian dalam menuntut ilmu. Selain itu, pelanggaran syariah dalam penggunaan smartphone memperkuat urgensi

<sup>44</sup> Yāsir ibn Aḥmad ibn Maḥmūd, "Mawsū'ah al-Raqāiq wa al-Adab" (Cet. I; Bairūt: Dār Iḥyā al-Turās, t.th.), h. 1070.

aturan ini sebagai bentuk pencegahan terhadap tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, penerapan kebijakan ini sejalan dengan prinsip *sadd al-Ẓarī'ah*, yang menutup celah menuju keburukan dan memastikan bahwa penggunaan *smartphone* tetap berada dalam batasan yang sesuai dengan syariat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Skripsi

- Aḥḍal, Aḥmad ibn Yūsuf ibn Muḥammad al-. *Al-Akhlāk al-Zākiyah fi Adabi al-Ṭālib al-Marḍiyyah*. Bairūt: Dār Iḥyā al-Turās, t.th.
- al-Ṣuyūfī, Abdurrahmān ibn Abū Bakar. *al-Asybah wa al-Naḍāir*. Beirut: Dār Kotob al-Ilmiah, 1991.
- al-Tarmizī, Abū 'Isā. *Sunan Al-Tarmizī Juz 2*. Bairūt: Dār Iḥyā al-Turās, t.th.
- Dahri, Ihsan. Wawancara, Pembina Kearsamaan, STIBA Makassar, 3 Juni 2023.
- Jamil, Muhammad Faishal. "Pengaruh Kontrol Diri Dan *Smartphone Addict* Terhadap Kecenderungan Perilaku Prokrastinasi Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Yang Sedang Menyelesaikan Skripsi." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim., 2018.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Terjemah Tafsir Perkata*. Bandung: Syamil al-Qur'an, 2010.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Indonesia: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022.
- Muna, Resti Fauzul, and Tri Puji Astuti. "Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Kecenderungan Kecanduan Media Sosial Pada Remaja Akhir." *Jurnal EMPATI 3*, no. 4 (2014): 481–91. doi:10.14710/empati.2014.7610.
- Rizkaningrum, Shinta Devi. "Pengaruh Tipe Kepribadian Extraversion Terhadap Kecenderungan Adiksi *Smartphone* Pada Mahasiswa Psikologi Di Unwidha Klaten." Universitas Widya Dharma., 2022. <http://repository.unwidha.com:880/3117/>.
- .Syandri, dkk. *Pedoman Mahasiswa di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar*. Cet. 1. Makassar: STIBA Makassar, 2022.
- Tim Stiba Makassar. *Pedoman Mahasiswa DI Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar*. Makassar, 2022.
- Yāsir ibn Aḥmad ibn Maḥmūd. *Mawsū'ah al-Raqāiq wa al-Adab*. Cet. I. Bairūt: Dār Iḥyā al-Turās, t.th.

### Jurnal

- Adelia Ananda Salsabila, and Maria Indira Aryani. "Praktik Black Market Pada Kasus Penjualan *iPhone Second* Di Indonesia Tahun 2016–2020." *Journal Publicuho 5*, no. 4 (2023): 1202–23. doi:10.35817/publicuho.v5i4.60.
- Hastini, Lasti Yossi, dkk. "Apakah Pembelajaran Menggunakan Teknologi Dapat Meningkatkan Literasi Manusia Pada Generasi Z di Indonesia." *Jurnal Manajemen Informatika (JAMIKA) 10*, no.1 (2020): 13.

### Sumber Online

- Firmansyah, Luky Maulana. "Berapa Pengguna Internet Indonesia per 2022?"

<https://www.fortuneidn.com/>, 2022. <https://www.fortuneidn.com/tech/berapa-pengguna-internet-indonesia-per-2022-berikut-datanya-00-65c21-g8krzw>.  
Pusparisa, Yospha. "Berapa-Jumlah- Pengguna- Smartphone - Dunia." <https://databoks.katadata.co.id/>, 2020. [https:// databoks. katadata.co.id/ media/ statistik /71af551eccf827e/](https://databoks.katadata.co.id/media/statistik/71af551eccf827e/) berapa- jumlah- pengguna- smartphone-dunia.  
"Profil Stiba Makassar," n.d. <https://stiba.ac.id/tentangstiba/profil/>.

### **Wawancara**

Ahmad, Khairul. Wawancara, Mahasiswa, STIBA Makassar, 1 Juni 2023.  
Akbar, Muhammad. Wawancara, Ketua Umum UKK Keasramaan, STIBA Makassar, 25 Mei 2023.  
Dahri, Ihsan. Wawancara, Pembina Keasramaan, STIBA Makassar, 3 Juni 2023.  
Farhan, Muhammad. Wawancara, Mahasiswa Semester 4, STIBA Makassar, 29 Mei 2023.  
Ihsani, Yusran. Wawancara, Mahasiswa Persiapan Bahasa, STIBA Makassar, 30 Mei 2023.  
Kahfi, Muhammad. Wawancara, Mahasiswa Persiapan Bahasa, STIBA Makassar, 30 Mei 2023.  
Qasim, Sirajuddin. Wawancara, Kepala Bagian Keasramaan, STIBA Makassar, 5 Juni 2023.  
Syandri. Wawancara, Kepala Bagian Hukum dan Keamanan STIBA, STIBA Makassar, 7 Juni 2023.